

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perkawinan beda agama dalam perspektif hak asasi manusia bukanlah merupakan tindakan diskriminatif yang bertentangan dengan prinsip dasar hak asasi manusia. Karena kebebasan dan hak-hak warga negara di sini bukan tidak ada batasannya. Kebebasan HAM terhadap manusia lainnya dibatasi oleh undang-undang. Pembatasan atas pelaksanaan HAM hanya dapat ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud dan tujuan semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis. Meskipun dalam Undang-Undang HAM dan undang-undang lainnya yang menjamin hak kebebasan untuk memiliki keyakinan dan memilih pasangan hidup, namun kebebasan tersebut dibatasi oleh undang-undang lainnya dan hak asasi manusia yang berlaku di Indonesia haruslah sejalan dengan falsafah ideologi Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila sebagai identitas bangsa, sehingga perkawinan beda agama di wilayah Indonesia tidak bisa dilaksanakan.
2. Akibat hukum perkawinan beda agama ditinjau dari hak asasi manusia yaitu: status perkawinan dan administrasi kependudukan, status dan kedudukan anak, serta dampak hukum terhadap harta dan waris. Perkawinan beda agama dalam teori maqashid syariah ditinjau dari 3 hal yaitu menjaga agama, menjaga keturunan dan menjaga harta. Perkawinan beda agama yang dilarang untuk menjaga agama agar tidak ada salah satu diantara keduanya yang

berpindah keyakinan. Dalam menjaga keturunan ini disyariatkan untuk menikah dan dilarangnya berzina. Anak yang dilahirkan dari perkawinan beda agama merupakan anak yang tidak sah sehingga status hukumnya adalah anak luar kawin, mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya atau keluarga ibunya saja. Seorang yang menikah beda agama tentunya tidak bisa untuk saling waris mewarisi. hal ini tentu tidak akan terjadi pemeliharaan terhadap harta. Perkawinan beda agama menurut teori maqashid syariah memiliki banyak mudharat dari pada manfaatnya.

B. Saran

1. Hendaknya pemerintah mengubah Undang-Undang Administrasi Kependudukan terkait pencatatan perkawinan beda agama. Mengingat dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia adalah negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka pemerintah seharusnya tidak mengabaikan kehidupan beragama masyarakatnya. Oleh karena itu, Pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang secara nyata memberi jalan dilaksanakannya perkawinan beda agama yang dilarang oleh mayoritas agama di Indonesia harus dicabut.
2. Pemerintah hendaknya merekonstruksi kembali Undang-Undang Perkawinan dengan mengatur mengenai perkawinan beda agama secara eksplisit.
3. Pemerintah hendaknya memberikan sosialisasi terhadap masyarakat yang akan melakukan perkawinan agama, apapun alasannya bahwa perkawinan tersebut adalah tidak sah.